

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam (SDM) ialah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia, seperti biotik atau abiotik yang digunakan pada keberlangsungan hidup manusia, pemanfaatan sumber daya alam (SDM) harus diiringi dengan pemeliharaan dan pelestarian untuk menjaga stabilitas bahan pokok industri, supaya kemudian peningkatan ekonomi bisa terus berjalan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa proses penggunaan sumber daya alam bersekala besar dapat menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan, walaupun berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi.¹

Pemanfaatan sumber daya alam seperti proses penambangan pasir, dalam undang – undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menyebutkan bahwa penambangan ialah sebagian atau keseluruhan tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan setelah penambangan.²

Sumber daya alam seperti mineral ialah salah satu wujud kekayaan bangsa Indonesia, yang diberi tuhan untuk hambanya. Negara

¹Muhammad Akbar, Zainal Said, Rusnaena, “Implikasi Penambangan Pasir dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”. *Jurnal Impelementasi Penambangan Pasir*, Vol. 1(November 2019), h. 60

²Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

dan masyarakat di dalamnya diberikan tanggung jawab untuk memanfaatkan, dan menjaganya dari pemanfaatan yang bisa merusak alam dan seisinya. Perawatan serta pengembangan terhadap lingkungan hidup harus seimbang, antara kepentingan untuk peningkatan perekonomian, maupun kepentingan dalam melestarikan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.³ Dari kacamata hukum, Negara mempunyai kewajiban dalam menjamin pemanfaatansumber daya alam yang dapat mengakibatkan kesejahteraan meningkat, dan bisa menambah kualitas hidup setiap rakyat, dari generasi ke generasi. Sejalan dengan UUD tahun 1945 pasal 33 ayat 4 yang berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁴

Dalam undang-undang Pertambangan, dan Minerba (Mineral, dan Batubara) sudah membrikan konseppengelolaan sumber daya alam. Dalam undang-undang itu menjelaskan bahwa penggunaan sumber daya alam dimiliki dan dikuasai oleh negara, guna memberikan manfaat yang nyata dalam perekonomian bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil.⁵ tetapi pada praktiknya apa yang telah diatur dalam amanat undang undang tidak sesuai dengan

³Undang-Undang No 32 thn 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekayaan Alam, Pasal 33 Ayat 4.

⁵Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

harapan masyarakat pada umumnya, karena telah banyak terjadi kerusakan pada sumberdaya alam indonesia, yang ternyata pokok problematika sumber daya alam disebabkan oleh persoalan hukum dan kebijakan. Negara memberikan jaminan warga negaranya atas hak lingkungan hidup yang baik, nyaman, asri, dan sehat. Negara berkewajiban memberikan keamanan untuk mencegah dan menindak aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Problematika yang terjadi pada lingkungan kini telah menjadi berita internasional yang harus diselesaikan secara masif dan terkonsep oleh pemerintah serta masyarakat. Bencana alam memberikan peringatan kepada kita pentingnya menjaga lingkungan, terutama pada eksploitasi sumber daya alam berporos untuk pendapatan ekonomi, dengan tidak menutup kemungkinan eksploitasi sumber daya alam akan bermuara pada kerusakan ekosistem.⁶

Allah SWT menciptakan bumi dan seisinya guna dimanfaatkan oleh manusia pada upayanya untuk memenuhi setiap kebutuhan selama hidup didunia dengan cara bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-jumu'ah ayat 10 yang memerintahkan umat islam agar bekerja bersungguh sungguh guna mendapatkan penghidupan mereka dari bumi.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁶Arman Drakel “kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berbasis ekonomi sumber daya di provinsi Maluku utara” *Jurnal Agribisnis dan Perikanan*, vol. 3 (mei 2010), h.90

Artinya : “*Apabila shalat jumat telah dilaksanakan, bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak banyaknya agar kamu beruntung.*” (Q.S. Al-Jumu’ah ayat 10).⁷

Kandungan ayat Al-Qur’an diatas menjelaskan bahwa apa yang berada didalam bumi dapat dimanfaatkan oleh manusia guna mencari keuntungan, seperti halnya pasir seabagi bahan baku disebuah industri, dan Allah SWT telah menentukan batasan batasan yang berhubungan dengan upaya manusia dalam mengeksplorasi kekayaan alam agar bagaimana kemudian hal tersebut tidak menimbulkan dampak negatif baik bagi lingkungan maupun bagi hal lainnya. Dalam mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat, yang disebut dengan maqashid syariah yang kemudian kita artikan untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan atau menarik manfaat menolak mudharat atau bisas disebut dengan maslahat.

Menurut Imam Al-Gazali, kemaslahatan sebagai maqhasid syariah yang harus sama sama dijaga di kelompokkan menjadi 3 tingkatan yaitu *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*, *daruriyyat* (primer) terdiri dari 5 pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang kemudian dikenal sebagai *daruriyyat al khamsah*, dan kemudian imam al-qarafi menambahkan bahwa menjaga kehormatan bagian dari maqashid *daruriyyat*. Dan abdul majid An-najjar mengatakan bahwa menjaga lingkungan sebagai salah satu tujuan primer atau maqashid *daruriyyat*.⁸

Menjaga lingkungan atau *Hifz Al-Bi’ah* merupakan bagian penting dari syariat islam yang mesti diwujudkan, mengingat bumi secara

⁷Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Revisi Terjemah oleh Lajnah Penashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI (Bandung: Sygma Creative Media Crop: 2010)

⁸Abdul Majid An-Najjar, *Maqashid Asy Syariah bi Ab’ad Jadidah*, (Beirut: Dar Al-Garab Al-Islami ,2008), hal 207

almiah merupakan tempat tinggal dan penghidupan bagi setiap makhluk khususnya manusia. Sehingga manusia sebagai khalifah dimuka bumi harus merawat dan mengelolanya sebaik mungkin. Menurut Abdul Majid An-Najjar ada beberapa hal yang kemudian dapat dilakukan manusia guna menjaga lingkungan, seperti menjaganya dari pencemaran, keserakahan, dan menjaganya dengan pembangunan atau penanaman kembali.⁹ Berikut Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Jasiyah ayat 13 yang berbunyi :

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“dia telah menundukan (pula) untukmu apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) darinya, sesungguhnya apa yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”*¹⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT yang menundukkan semua makhluk di langit dan dibumi agar kemudian manusia dapat menggunakan dan memanfaatkannya guna kepentingan mereka dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah di muka bumi, dan wajib berusaha dalam mencari manfaat serta kegunaan ciptaan Allah SWT bagi manusia termasuk dalam perekonomian. Agama islam mengajarkan bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, karna setiap kerusakan alam akan memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup dalam pandangan agama tidak terlepas dari campur tangan tuhan,

⁹Nasrullah Ainul Yaqin, “Adakah Pengaruh Penerapan Syariat Islam di Pamekasan Terhadap Lingkungan? Studi Kasus Kerusakan Laut di Desa Batukerbuy”, Al-Irfan, Vol.1 (September 2018), h 166.

¹⁰Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Revisi Terjemah,.....

segala fenomena alam semesta mengantarkan manusia agar mampu mendalami wujud dan kebesaran tuhan. Mengingat karna setiap kerusakan alam disebabkan ulah manusia. Disadari atau tidak bahwa agama mempengaruhi keberlangsungan lingkungan hidup.

Dalam islam ada dua konsep kunci yang digunakan oleh Al-Qur'an dalam memberikan petunjuk kepada umat islam guna membina hubungan manusia dengan lingkungan hidup, yaitu taskhir (ketundukan alam semesta kepada manusia sebagai khalifah di bumi) dan istikhlaf (menjadikan khalifah yang menggantikan dan menjalankan peran yang di amanatkan). Pemanfaatan sumber daya alam oleh setiap manusia sudah menjadi wewenang dalam hidup, dengan menyesuaikan kepada aturan Allah melalui konsep taskhir. Dalam menciptakan alam raya dan seisinya, Allah SWT mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan dengan konsep istikhlaf, Allah SWT memberikan tugas pada setiap hambanya untuk menjadi khalifah dimuka bumi, agar manusia tidak berbuat kerusakan. Dengan kata lain, taskhir dan istikhlaf menjadi gerak seirama dalam mengelola potensi sumber daya alam dengan tidak menimbulkan kerusakan dan bencana alam lainnya.¹¹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-

Baqarah ayat 30 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ
مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

¹¹Muhaimin "Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan ramah Lingkungan Perspektif Maqashid Al-syariah" Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, vol. 13 (Juni 2022), h.53

Artinya “*dan ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “aku hendak menjadikan khalifah di bumi. “mereka berkata, “apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menupahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-mu dan menyucikan nama-mu, “dia berfirman, “sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”*¹²

Pertambangan merupakan suatu kegiatan pemanfaatan salah satu aset sumber daya alam, pengelolaan di bidang pertambangan dan energi merupakan bentuk kerusakan sumber daya alam tanah dan air akibat eksploitasi, kerusakan sumber daya alam terus mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah, maupun sebaran wilayah. Secara objektif kerusakan tersebut di sebabkan oleh eksploitasi pemanfaatan alam yang tinggi / berlebihan. Salah satunya ialah kegiatan pertambangan pasir, yang merupakan kegiatan mengambil sumber daya alam yang tujuannya diperuntukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, seiring berjalannya waktu ketersediaan alam yang setiap harinya dikeruk secara berlebihan akan menipis, mengingat pasir adalah salahsatu bahan pokok dalam kegiatan infrastruktur.

Pada umumnya, kegiatan penambangan pasir laut akan menyebabkan ekosistem laut rusak dan air menjadi keruh. Dikarnakan lapisan pasir laut paling bawah ialah tanah berlumpur. Maka dari pada itu, pengerukan pasir hingga dasar laut akan menyebabkan air menjadi keruh. Kondisi tersebut membuat ekosistem menjadi rusak, ikan-ikan berpergian, dan nilai ekonomis keindahan pulau berkurang untuk dinikmati pengunjung. Di Kabupaten Serang, Kecamatan Tirtayasa, Desa Wargasara terdapat sebuah wisata laut yang indah dan kini pertambangan pasir yang

¹² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Penashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI (Bandung: Sygma Creative Media Crop: 2010), h.6.

telah beroperasi sejak November 2023 menjadi mimpi buruk bagi warga sekitar. selain perkara kompensasi dari perusahaan yang dinilai tidak transparan, kegiatan penambangan pasir laut di pulau tunda juga dapat merusak ekosistem mahluk hidup laut dan terumbu karang, karna pada hakikatnya pendapatan masyarakat WargaSara dengan mata pencaharian sebagai nelayan juga ikut berkurang karna akibat penambangan, seperti di beberapa lokasi jumlah ikannya berkurang dibandingkan lima atau sepuluh tahun lalu beberapa jenis ikan tidak lagi bermukim di wilayah pulau tunda.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam, mengenai dampak perekonomian masyarakat dalam pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pertambangan pasir di pulau tunda pada sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pertambangan Pasir di Pulau Tunda Kabupaten Serang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, tentu dalam kepenulisan karya ilmiah penting untuk tidak menggeneralisasi, dan fokus pada masalah yang ingin diteliti, adapun rumusan masalahnya ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pertambangan pasir di pulau tunda Kabupaten Serang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pertambangan pasir di pulau tunda Kabupaten Serang?

¹³Dindin Hasanudin “Penambangan pasir di pulau tunda kabupaten serang di nilai rusak ekosistem ikan, Diskan : harusnya ada pemetaan” berita online pertambangan Kabar Banten. Pikiran Rakyat (februari 2024)

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pertambangan pasir di pulau tunda Kabupaten Serang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pertambangan pasir di pulau tunda Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pertambangan pasir yang ada di pulau tunda kabupaten serang

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Dapat meningkatkan keilmuan dibidang hukum islam dan ilmu pengetahuan, serta menjadi pandangan penting bagi penulis guna menciptakan ilmu pengetahuan yang di peroleh dari perkuliahan untuk implementasi kehidupan nyata.

2. Masyarakat dan lembaga institusi

Dapat dijadikan bahan pertimbangan masyarakat desa wargasara dan lembaga institusi dalam menjalankan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Mampu menyumbangkan pemikira terkait pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian tardahulu, diantaranya sebagai berikut:

No	Nama, Judul, Instansi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Caroline Anand Yosie, 2023 Praktik Pertambangan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri) / IAIN Kediri	praktik pertambangan pasir di desa wonorejo memiliki 2 jenis pertambangan yaitu memiliki izin dan tidak, serta bertentangan dengan Q.S Al-A'raf ayat 56 karena telah menimbulkan kerusakan lingkungan ¹⁴	persamaanya terletak pada pokok pembahasan yang meninjau dengan hukum ekonomi syariah terkhusus dalam konsep maqhasid syariah dan objek pembahasannya adalah pertambangan.	dalam skripsi ini pertambangan pasir ditinjau dari hukum positif dan hukum islam sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ialah pertambangan pasir menurut hukum ekonomi syariah
2.	Azizah Luthfi Nur Utami, 2022 Tinjauan Hukum	pertambangan pasir karangreja secara akad	persamaannya terletak pada pokok pembahasan	dalam skripsi objek tambang yang dikelola adalah tanah

¹⁴Caroline Ananda Yosie, 2023 “Praktik Pertambangan Pasir ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”.(Studi kasus di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri).

	Ekonomi Syariah terhadap pertambangan pasir di tanah pegunungan hak milik pribadi (studi kasus di desa karangreja kecamatan karangreja kabupaten purbalingga) / UIN Prof. K.H SaifuddinZuhri Purwokerto	hukumnya sah, dengan ketentuan harus mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. ¹⁵	yang objektif yaitu pertambangan pasir.	milik pribadi yang terdapat HGB (hak guna bangunan) sementara penulis menggunakan objek umum / milik Negara yang dapat kemudian dapat berdampak pada masyarakat
3.	Alif Rosyad Sulthon, 2023, Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Dampak Sosial Kegiatan	untuk mengatasi dampak sosial illegal mining di kecamatan kemalang, klaten, perlu tindakan	penelitian ini sama sama menggunakan hukum positif dan hukum islam dalam memandang pertambangan	perbedaannya terletak pada pokok pemahasan, penelitian ini khusus membahas dampak yang

¹⁵Azizah Luthfi Nur Utami, 2022 “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pertambangan pasir di tanah pegunungan hak milik pribadi” (studi kasus di desa karangreja kecamatan krangreja Kabupaten Purbalingga)

	Penambangan Pasir dan Batu di Kabupaten Klaten / UII Yogyakarta	tegas dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. ¹⁶	di klaten	disebabkan dari kegiatan penambangan, dan penelitian yang penulis lakukan pokok pembahasannya adalah pandangan fatwa MUI dan hukum agrarian
--	---	--	-----------	---

G. Kerangka Pemikiran

Hukum islam merujuk pada sebuah kesatuan aturan, norma, dan nilai-nilai moral yang diambil dari sumber-sumber hukum islam, yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi, persamaan). Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, dan Ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah

¹⁶Alif Rosyad Sulthon, 2023, Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Dampak Sosial Kegiatan Penambangan Pasir dan Batu di Kabupaten Klaten

*(Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*¹⁷

1. Al-Qur'an

Sumber hukum yang sekaligus dalil hukum yang utama terdapat dalam wahyu Allah SWT yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an adalah kalamullah (firman Allah) yang mengandung mu'jizat, dalam bahasa arab diriwayatkan secara mutawatir, terdapat dalam mushaf dan praktik pemembacaannya merupakan ibadah, dimulai dari surat al-fatihah dan di akhiri dengan surat an-nas.¹⁸

2. Sunnah

Sunnah berasal dari bahasa arab yang secara etimologis berarti "jalan yang bisa dilalui" atau "cara yang senantiasa dilakukan", atau "kebiasaan yang selalu dilaksanakan", apakah cara atau kebiasaan itu sesuatu yang baik atau buruk. Secara terminologis (dalam istilah syari'ah) sunnah dapat dilihat dari tiga bidang ilmu, yaitu ilmu hadits, ilmu fiqh, dan ushul fiqh.

Sunnah menurut ahli ushul fiqh adalah "segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.

3. Ijma'

Secara etimologis ijma' berarti "kesepakatan" atau "konsesus" sedangkan secara terminologis ijma' adalah kesepakatan

¹⁷Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an,.....h.59

¹⁸Suparman Usman, Hukum Islam, Asas-asas dan pengantar studi hukum islam dalam tata hukum Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 38.

para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW, pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, tentang suatu hukum syara.

4. Qiyas

Secara etimologis qiyas berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Secara terminologis qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash (Al-qur'an atau Sunnah) dengan sesuatu yang sudah disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan adanya kesatuan 'illat hukum antara keduanya. Maka Qiyas adalah proses deduksi (menarik kesimpulan) dari nash dengan jalan analogi, untuk menetapkan hukum terhadap suatu masalah.¹⁹

Hukum Ekonomi dalam islam (Muamalah) ialah sebuah praktik bisnis yang di ridhoi Allah SWT. Dalam hukum islam pada praktiknya diharuskan untuk menghindari dan menghilangkan unsur – unsur bisnis yang telah diharamkan oleh syariat islam. Dan Pertambangan adalah suatu proses kegiatan menggali yang dilakukan di suatu tempat, mengeluarkan atau mengambil material yang dianggap berharga di permukaan atau di dalam bumi guna kepentingan tertentu.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang perolehan datanya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu.²⁰

¹⁹Suparman Usman, Hukum Islam,.....,h. 44-61.

²⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),143.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan, penelitian lapangan pada hakikatnya meneliti dengan intensif tentang latar belakang masalah yang sedang terjadi di lapangan.²¹ Maka penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan yang telah ditentukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi/data yang akurat pada kasus pertambangan pasir yang terjadi di Pulau Tunda kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang-Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan dengan teori-teori hukum hukum islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, merupakan penelitian yang memusatkan perhatian kepada kesimpulan suatu masalah aktual, sebagaimana adanya saat penelitian dilakukan.²²

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti akan dikelompokkan kedalam dua bagian, yaitu :

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang di dapat dari lapangan.Data tersebut diperoleh dari masyarakat, instansi pemerintahan setempat, dan pengusaha tambang.

b) Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang di dapat dan dikumpulkan oleh peneliti sebagai pelengkap data primer. Data sekunder diperoleh dari sumber hukum Islam (Al-qur'an, Hadist, Izma', dan

²¹Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Reserch* (Jakarta: Tarsito,1995), 58.

²²Tjuju Soendari, "*Metode Penelitian Deskriptif*" 2 (2012): 15-23

Qiyas) serta, hukum positif, Foto lokasi dan buku-buku literatur / karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah peneliti.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dilapangan, guna mengetahui kondisi objektif yang terjadi serta membuktikan kebenaran penelitian yang sedang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara adalah bagian dari metode pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan secara langsung dengan responden, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata secara verbal. Maka dari itu, wawancara tidak hanya menerima pemahaman atau gagasan, tetapi dapat menangkap perasaan, emosional, dan motif yang dimiliki responden. Adapun narasumber yang akan di wawancarai antaralain :

1. Pemerintah kecamatan Tirtayasa / Pemerintah Desa Wargasara
2. Masyarakat pulau tunda
3. Dan orang yang terlibat lainnya dalam melakukan perjanjian pertambangan

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang berupa gambar, tulisan, atau catatan. Teknik pengumpulan data dokumentasi ini adalah pelengkap dari metode wawancara.

5. Teknik Penulisan

- a. Penulisan ini menggunakan pedoman penulisan skripsi yaitu pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten
- b. Pada penulisan proposal, penulis menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD)

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang akan dibahas oleh penulis yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini penulis akan membahas tentang teori pertambangan menurut hukum agrarian dan Fatwa MUI pada tempat wisata Pulau Tunda Kabupaten Serang – Banten.

BAB III : Kondisi Objektif dan Lokasi

Pada bab ini penulis membahas tentang kondisi objektif dan sosial masyarakat dan letak geografis, pulau tunda Kabupaten Serang – Banten.

BAB IV : Praktik Pertambangan Pasir Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Pada bab ini berisi pembahasan tentang bagaimana praktik pertambangan pasir dan kedudukan hukum pertambangan pasir dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran terkait permasalahan yang diajukan dan dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai tanggung jawab seorang akademis dalam melakukan penelitian.